



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021)7247564, Facsimile (021)7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 390 /KPTS/M/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN TANAH PENGGANTI KAWASAN HUTAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an khususnya pembangunan waduk/ bendungan dan jalan Kementerian Pekerjaan Umum telah menggunakan kawasan hutan antara lain di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
 - bahwa untuk menjaga kepentingan kawasan hutan sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, serta kelanjutan pembangunan waduk dan jalan yang merupakan kawasan hutan perlu menyiapkan tanah pengganti;
 - bahwa agar proses dan pelaksanaan penyiapan dan penyerahan tanah pengganti tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Tanah Pengganti Kawasan Hutan Yang Digunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN TANAH PENGGANTI KAWASAN HUTAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM**
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tanah Pengganti Kawasan Hutan Yang Digunakan Untuk Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tukar Menukar mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

1. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyelesaian tanah pengganti kawasan hutan;
2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana sehingga proses penyelesaian tanah pengganti kawasan hutan dapat berjalan dengan lancar;
3. Memantau pelaksanaan proses penyelesaian tanah pengganti kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

b. Tim Pelaksana

1. Melakukan pendataan ulang terhadap kawasan hutan yang telah digunakan dan sebagai tanah pengganti;
2. Mengumpulkan semua dokumen tanah yang diperlukan sebagai tanah pengganti, antara lain Surat Pelepasan Hak (SPH), Bukti Hak, Surat Ukur, serta dokumen lain yang diperlukan termasuk kondisi fisik dan topografi tanah pengganti.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
4. Menyusun draft Berita Acara Serah Terima tanah pengganti antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Kehutanan;
5. Memfasilitasi serah terima tanah pengganti antara Balai terkait di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan unsur Kementerian Kehutanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan sesuai tugas dan tanggung jawab anggota Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 5 Desember 2011

A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM

Sekretaris Jenderal,



[Handwritten Signature]

Ir. Agoes Widjanarko, MIP

NIP. 110023320

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan;


Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
 Nomor : 390/KPTS/M/2011
 Tanggal : 5 Desember 2011
 Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Dalam
 Rangka Percepatan Penyelesaian
 Tanah Pengganti Kawasan Hutan Yang
 Digunakan Untuk Pembangunan
 Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI DALAM RANGKA PERCEPATAN
 PENYELESAIAN TANAH PENGGANTI KAWASAN HUTAN
 YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 BIDANG PEKERJAAN UMUM**

No	Nama	Instansi	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
A. Tim Pengarah				
1	Ir. Agoes Widjanarko, MIP	Kementerian Pekerjaan Umum	Sekretaris Jenderal	Ketua
2	DR. Ir. Mochammad Amron, M.Sc	Kementerian Pekerjaan Umum	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Wakil Ketua
3	Ir. Djoko Murjanto, M.Sc	Kementerian Pekerjaan Umum	Direktur Jenderal Bina Marga	Anggota
4	Dr. Ir. Boen M. Poernama, M.Sc.	Kementerian Kehutanan	Sekretaris Jenderal	Anggota
B. Tim Pelaksana				
1	Eddy Putra, SH, CN	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	Ketua
2	Ir. Sugiyanto, M.Eng	Kementerian Pekerjaan Umum	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Wakil Ketua I
3	Ir. Tri Joko Mulyono, MM	Kementerian Kehutanan	Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Wakil Ketua II
4	Ir. Chairul Taher, M.Sc	Kementerian Pekerjaan Umum	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
5	Ir. Herry Sukanto, MM	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala Bidang PBMN III	Anggota
6	Ir. Hari Suprayogi, M.Eng	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala BBWS Bengawan Solo Ditjen SDA	Anggota
7	Ir. Hartanto, Dipl. HE	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala BBWS Pemali Juana Ditjen SDA	Anggota
8	Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE, M.Eng	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala BBWS Serayu Opak Ditjen SDA	Anggota
9	Prijo Sambodo, ME	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Ditjen SDA	Anggota
10	Dr. A. Hasanuddin, ME	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala BBWS Citarum	Anggota
11	Billy Parmono, ME	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Anggota
12	Ir. Yayat Surya	Kementerian Kehutanan	Kasubdit Perubahan Fungsi & Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I	Anggota
13	Drs. Suprpto, M.Si	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala Bagian Pengelolaan BMN DitjenSDA	Anggota
14	Nilawati Lubis, SH, MM	Kementerian Pekerjaan Umum	Kabag Hukum Ditjen SDA	Anggota

No	Nama	Instansi	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
15	Ir. Arif Nugroho M., M.Sc	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala Bagian Pengelolaan BMN Ditjen Bina Marga	Anggota
16	Drs. Abdul Malik, M.Si	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala Bidang PBMN I	Anggota
17	Supriadi, S.Sos	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala Bagian Pengelolaan BMN Ditjen SDA	Anggota
C.Tim Sekretariat				
1	Agus Setiawan, SE,M.Si	Kementerian Pekerjaan Umum	Kasubbid Penatausahaan PBMN I	Ketua
2	Misdi, S.Sos	Kementerian Pekerjaan Umum	Kasubbid Penatausahaan PBMN III	Wakil Ketua
3	Anggie Nirmalani, SE	Kementerian Pekerjaan Umum	Staf Pusat PBMN Bidang III	Anggota
4	Yogi Darmawan, SE	Kementerian Pekerjaan Umum	Staf Pusat PBMN Bidang III	Anggota
5	Najib baedlowi, ST	Kementerian Pekerjaan Umum	Staf Pengelolaan BMN Wil. I Setditjen SDA	Anggota

A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
Sekretaris Jenderal



Ir. Agoes Widjanarko, MIP
NIP. 110023320